



TERGERUSNYA INDEPENDENSI/KEMANDIRIAN BANK INDONESIA

Endang Winarsih

Akuntansi. STIE Wijaya Mulya. JL. Kutai Raya Sumber Surakarta

e-mail: endangwin@stiewijayamulya.ac.id

ABSTRAK

BJ Habibi sebagai presiden penerima istafet kepresidenan Suharto pasca diminta turunnya dari tampuk kepresidenan oleh masyarakat ilmiah dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Indonesia dan disambut positif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, kala itu dijabat oleh Harmoko, Salah satu produk hukum yang digagas dan diajukan oleh BJ Habibi kala itu adalah pengajuan draf Undang-undang Bank Indonesia, agar operasionalisasi Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pengendalian mata uang rupiah di Indonesia dan lalu lintas devisa, yang kemudian ditetapkan oleh DPR RI dengan terbitnya Undang-Undang Bank Indonesia No 23 Th 1999 sekaligus undang-undang lalu lintas Devisa dan sistem nilai tukar no 24 Th 1999. Yang pada intinya menempatkan kekuasaan Pemerintah diposisi diluar pengendalian dan pengaturan maupun operasional disektor moneter, dan yang lebih menjamin tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan Bank Central dalam hal ini Bank Indonesia yang memiliki kedudukan yang Independen. Dalam hal ini semua kebijakan sektor moneter khusus ditangani oleh Bank Indonesia dengan sekecil mungkin mengurangi campur tangan Pemerintah dalam operasional Bank Indonesia baik dalam hal pengeluaran, pendedaran, pencabutan, penarikan, pemusnahan, pengawasan dan pengendalian uang yang beredar ditangan masyarakat.

Kata Kunci: Keuangan, Bank

ABSTRACT

BJ Habibi, as president of the presidential recipient of the Suharto presidential post, was asked to resign from the presidency by the scientific community from the Indonesian students and community and was welcomed positively by the Indonesian People's Consultative Assembly (MPR), at that time held by Harmoko, one of the legal products that was conceived and proposed by BJ Habibi at that time was the submission of a draft of the Bank Indonesia Act, so that the operationalization of Bank Indonesia in carrying out its role and function in controlling the rupiah in Indonesia and foreign exchange traffic, which was then determined by the DPR RI with the issuance of Bank Indonesia Act No. 23 1999 as well as the Foreign Exchange Traffic Law and the exchange rate system No. 24 of 1999. In essence, putting the Government's power in a position outside the control and regulation and operations of the monetary sector, and which further guarantees the achievement of the stability of the rupiah exchange rate is needed Central Bank in this case Bank Indonesia which has an independent position. In this regard, all monetary sector policies specifically handled by Bank Indonesia to the minimum reduce Government interference in Bank Indonesia operations in terms of expenditure, circulation, revocation, withdrawal, destruction, control and control of money circulating in the hands of the public.

Keywords: Finance, Bank



PENDAHULUAN

BJ Habibi sebagai presiden penerima istafet kepresidenan Suharto pasca diminta turunnya dari tampuk kepresidenan oleh masyarakat ilmunan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Indonesia dan disambut positif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, kala itu dijabat oleh Harmoko, Salah satu produk hukum yang digagas dan diajukan oleh BJ Habibi kala itu adalah pengajuan draf Undang-undang Bank Indonesia, agar operasionalisasi Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pengendalian mata uang rupiah di Indonesia dan lalu lintas devisa, yang kemudian ditetapkan oleh DPR RI dengan terbitnya Undang-Undang Bank Indonesia No 23 Th 1999 sekaligus undang-undang lalu lintas Devisa dan sistem nilai tukar no 24 Th 1999.

Yang pada intinya menempatkan kekuasaan Pemerintah diposisi diluar pengendalian dan pengaturan maupun operasional disektor moneter, dan yang lebih menjamin tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan Bank Central dalam hal ini Bank Indonesia yang memiliki kedudukan yang Independen. Dalam hal ini semua kebijakan sektor moneter khusus ditangani oleh Bank Indonesia dengan sekecil mungkin mengurangi campur tangan Pemerintah dalam operasional Bank Indonesia baik dalam hal pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, pemusnahan, pengawasan dan pengendalian uang yang beredar ditangan masyarakat.

Dalam penjelasan umum tentang Undang-undang Bank Indonesia disebutkan bahwa, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberi tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank.

Kewenangan Bank Indonesia dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar. Hal ini sesuai dengan amanat Bab IV huruf A butir 1a ketetapan MPR RI No X/MPR/1998. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sebagai amanat ketetapan MPRRI tersebut diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan Independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus **mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya**, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggung jawabkan.

Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Dalam muqodimah UU BI no 23 th 1999 diktum, Menimbang, ayat c dan d yang berbunyi, ayat c, bahwa



untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan terpercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan yang di dukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan Bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian; ayat d, bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang Independen.

Bab I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10, Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dandilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Pasal 2, ayat 3, Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia.

Pasal 2 ayat 4, Setiap orang atau badan yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya di maksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3). Bab II Pasal 4 ayat 2, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang ***Independen, bebas dari campur tangan pemerintah***, dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bab III pasal 9 ayat 1, Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Ayat 2, Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Bab V pasal 20, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Bab XI Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administrasi, Pasal 67, Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

METODE

Dalam penyajian prosiding/Artikel ini saya menggunakan kajian rujukan implementasi Undang-Undang Bank Indonesia no; 23 Tahun 1999. Beserta perubahannya Serta Undang-Undang perbankan yang berlaku. Serta kajianpustaka dari beberapa referensi yang di rujuk oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Atas dasar ayat pasal dalam undang-undang Bank Indonesia tersebut, secara tegas dan jelas bahwa operasional Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi dan perannya tidak boleh dicampuri oleh kepentingan lembaga manapun kecuali sifatnya koordinatif. Pertanyaannya, Apakah selama ini sejak diundangkannya Undang-undang Bank Indonesia benar-benar *on the track* nya? Kita lihat kenyataannya yang tampak dalam permukaannya di masyarakat, sejak pencetakan uang pada emisi uang tahun 2014, mulai ada keterlibatan Pemerintah c/q Menkeu dalam pencetakan uang yang tertera di emisi mata uang tanda tangan Menkeu disamping Gubernur Bank Indonesia.

Apa maknanya ini? Para pakar dan pengamat yang bisa menjelaskan, dan jawabannya ada pada Gubernur Bank Indonesia dan Pemerintah c/q Menkeu, Jika dilihat dari bunyi Bab V pasal 20, memang tidak tertulis dalam mencetaknya namun dengan adanya legalitas Pemerintah lewat Menkeu tersebut, jelas bahwa pemerintah mengindikasikan ikut bertanggung jawab atas setiap pendedaran dan pengeluaran uang tersebut. Pertanyaannya, Apakah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan independensi Bank Indonesia?



Gambar 1. Contoh Beberapa Mata Uang yang Di Cetak Sejak Emisi Tahun 2014 dan 2016



Beberapa pertanyaan yang terkait dengan diterbitkannya emisi mata uang dengan logo dan tulisan yang bersifat ganda itu, yaitu setiap lembar uang yang dikeluarkan atau diedarkan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ada yang diberi tanda masing-masing sisi mata uang dicetak bersebalikan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebalik lainnya dicetak dengan tulisan Bank Indonesia, Pertanyaan berikut inilah yang memerlukan jawaban:

1. Ada tujuan apa pemerintah c/q Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mencetak mata uang baik lembar ratusan maupun lembar-lembar yang lain. Dengan telah beredarnya mata uang tersebut bagaimana Bank Indonesia dan pemerintah dapat menjelaskan tentang, isi dari penjelasan umum tentang undang-undang Bank Indonesia no 23 tahun 1999 yang berbunyi, Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang **untuk mengeluarkan dan mengatur** peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam kaitan ini, penulis beranggapan ada beberapa alasan mengapa pencetakan uang ini bisa terjadi;

- a. Karena alasan adanya tekanan dari penguasa.
 - b. Karena adanya kepentingan tertentu yang sangat orgen.
 - c. Karena adanya ketidak mampuan Bank Indonesia untuk menolak campur tangan pemerintah sesuai amanat undang-undang Bank indonesia yang harus dilakukan sesuai dengan Bab III pasal 9 ayat 1, Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Ayat 2, Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Pertanyaan yang lain, apakah dengan adanya logo bersama antara Bank Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia apalagi ada tandatangan bersama antara Menteri Keuangan dengan gubernur Bank indonesia dalam setiap pencetakan uang rupiah yang diedarkan kepada masyarakat, mengindikasikan adanya peran pemerintah untuk ikut mempertanggung jawabkan kemungkinan terjadinya ketidak stabilan mata uang dalam masyarakat.

Hal ini apakah tidak bertentangan dengan Bab V pasal 20, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Dan yang mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan moneter tidak lain dan tidak bukan adalah Bank Indonesia seperti yang di amanahkan dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10, Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

Pemerintah dapat ikut campur aktif dalam penentuan kebijakan moneter sebagai amanat yang diberikan kepada Bank Indonesia, sebagaimana kesertaan pemerintah dalam pengeluaran



mata uang dan pengesahannya? Hal ini diperlukan penjelasan yang terbuka oleh Bank Indonesia sesuai amanat MPRRI tersebut .

3. Ditinjau dari kemanfaatannya, Pencetakan uang yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia hingga muncul keterlibatan Pemerintah dalam penandatanganan diatas mata uang tersebut, bagi masarakat umum tampaknya tidak terlalu dipersoalkan dan tidak meningkatkan nilai manfaat dari peredaran uang selama ini.

Demikian juga jika dilihat dari naik turunnya nilai kurs mata uang dibanding dengan kurs mata uang utama dunia yaitu terhadap dolar AS juga kurang begitu menggembirakan, termasuk kurs yang terjadi pada bulan-bulan terakhir ini.

Jika dilihat dari nilai rupiah didalam negeri diukur dengan harga-harga kebutuhan pokok rakyat yang primer, masih belum menunjukkan perannya dalam menjaga kestabilan harga barang tersebut secara mikro, contoh harga cabai tetap bergejolak naik turun yang pengaruh negatipnya tetap akan ditanggung oleh masyarakat secara bergantian antar konsumen dan produsen, saling menanggung resiko yang bergantian dari sisi Supply and Demand.

Jenis-jenis Uang

Dalam hal tugas Bank Indonesia menurut Undang-undang Bank Indonesia, BI Merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mencetak mata uang, menurut teori tentang uang paling tidak dikenal adanya empat macam jenis uang yaitu;

1. *Full Bodied money* / FBD adalah mata uang yang nilai instriksiknya sama dengan nilai nominalnya, mata uang ini biasanya terbuat dari logam mulia atau emas. Agar mata uang jenis ini dapat beredar dalam masarakat, maka perlu ditemukan terlebih dahulu syarat-syarat yang berlaku dalam masarakat antara lain:
 - a. Orang bebas menempa dan melebur mata uang.
 - b. Orang bebas menjual, membeli dan menyimpan sebagai perhiasan.
 - c. Orang bebas mengekspor dan mengimpor emas tanpa batas.

Karena syarat-syarat tersebut saat ini sulit untuk ditemukan dalam masarakat , maka jenis uang *full bodied money* ini memang sudah tidak ditemukan dalam peredaran apalagi di Indonesia.

2. Token Money adalah mata uang yang nilai instrinksiknya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai nominalnya. Mata uang ini biasanya terbuat dari logam yang bernilai rendah atau campuran dari logam-logam nilai rendah tersebut.
3. Mata uang kertas, mata uang kertas terbuat dari kertas yang nilai instriksiknya bisa dikatakan nol atau tidak mempunyai nilai apapun. Terdapat dua macam mata uang kertas tersebut;
 - a. Uang kertas negara, uang kertas yang dicetak dan diedarkan oleh negara, menurut undang-undang BI tahun 1967 yang lama, mata uang kertas ini hanya yang bernilai kecil saja yang dicetak negara, yaitu uang yang nilainya Rp 5,- kebawah. Artinya saat ini mestinya sudah tidak ada lagi mata uang kertas negara dalam peredaran. Namun keyataannya saat ini ditemukan mata uang dengan nominal Rp 1000,- s/d Rp 100.000,- ada dalam peredaran



masarakat, apa payung hukum pencetakan mata uang tersebut?. Mestinya pemerintah memahami tentang mekanisme peredaran mata uang kertas negara ini.

- b. Uang Kertas Bank adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Bank, dalam hal ini Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang Bank Indonesia no 23 Tahun 1999. Pertanyaannya; mengapa saat ini ditemukan mata uang kertas dalam peredaran masyarakat yang pencetakan emisinya tertera sainmen/tandatangan bersama antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia, hal ini berarti saat ini ditemukan mata uang kertas Bank dan Mata uang kertas Negara, Apa dasar hukum yang melandasi proses pengambilan keputusan politik untuk meluncurkan emisi mata uang seperti yang telah beredar tersebut.

Kalau toh dasar hukum itu ada apa tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-undang? Semestinya Gubernur Bank Indonesia faham dan mengetahui persoalan ini, dan kalau toh ada tekanan politik, Bank Indonesia bisa menolak dengan mendasarkan amanat Undang-undang Bank Indonesia.

Bab III pasal 9 ayat 1, Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Ayat 2, Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Kalau ada perpu atau peraturan lain yang bertentangan dengan pasal tersebut semestinya peran Bank Indonesia Yang harus aktif untuk mengatasinya, kecuali ada amandemen Undang-undang tersebut, maka independensi Bank Indonesia sudah tidak berlaku lagi, yang artinya pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab atas dosa pemerintah masa suharto yang belum tuntas termasuk BLBI yang masih tergantung permasalahannya baik secara hukum maupun ekonomi.

Dengan mengenal sepiantas tentang jenis mata uang ini, maka kita paling tidak akan semakin faham bagaimana mestinya peran dua lembaga pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan dan otorita masing-masing, baik dibidang moneter maupun sektor *real* dan *fiscal*. Jenis Mata uang yang keempat, Bank Deposit Money adalah hutang bank kepada pihak lain yang dalam hal penarikannya dapat dilakukan setiap saat baik dengan *cheque* atau *bilyed giro*(BG), dan atau berjangka. Dalam hal ini Bank *Deposid Money* di bedakan menjadi *Demand Deposid Money* adalah hutang bank kepada pihak lain yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat baik menggunakan *cheque* ataupun *Bilyed Giro*(BG), jenis uang ini yang dihitung sebagai uang yang beredar dalam masyarakat yang disebut uang giral. Dan *Time Deposid Money* adalah hutang bank kepada pihak lain yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat melainkan berjangka, jenis mata uang ini tidak termasuk yang dihitung dalam peredaran masyarakat.

Dilihat dari jenis-jenis mata uang inilah yang menentukan jumlah mata uang yang beredar dimasyarakat dapat berubah-ubah komposisinya sesuai dengan aktifitas yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Perubahan komposisi dan besarnya jumlah uang yang beredar pada dasarnya dapat berbentuk uang kartal dan uang Giral, uang kartal adalah semua uang baik kertas ataupun logam yang



dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia untuk di Indonesia, sedangkan uang Giral adalah sebagai Bank Deposit Money.

Dalam rangka untuk menstabilkan mata uang tersebut, Bank Indonesia yang diberi amanat undang-undang yang tertera dalam pasal 10 undang-undang Bank Indonesia, dapat melakukan paling tidak dengan tiga cara antara lain, dengan politik *open market policy*/atau *open market operation*, politik diskonto, dan politik *Cash ratio* atau biasa disebut penetapan angka CAR perbankan.

Sepintas pengertian tentang ketiga kebijakan yang dapat digunakan untuk mengendalikan nilai mata uang tersebut yaitu; *Open Market policy /Open Market operation* adalah kebijakan Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah mata uang yang beredar dalam masyarakat yang dapat dilakukan dengan jalan menjual atau membeli surat-surat berharga Bank Indonesia seperti surat berharga Pasar Uang(SBPU), Sertifikat Bank Indonesia(SBI), Sukuk syariah. Jika Bank Indonesia berkeinginan untuk mengurangi uang yang beredar dapat dilakukan dengan jalan menjual Surat berharga demikian sebaliknya.

Politik Diskonto, adalah kebijakan Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar ditangan masyarakat yang dapat dilakukan dengan jalan menaikkan atau menurunkan BI Rate atau tingkat suku bunga perbankan. Jika Bank Indonesia berkeinginan menaikkan jumlah uang yang beredar ditangan masyarakat dapat dijalankan dengan menaikkan BI *Rate* atau menaikkan tingkat suku bunga perbankan dan sebaliknya.

Politik *Cash Ratio*, adalah kebijakan Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar ditangan masyarakat yang dapat dilakukan dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat *cash ratio* atau CAR perbankan, jika Bank Indonesia berkeinginan untuk menaikkan jumlah uang yang beredar dimasyarakat dapat dilakukan dengan jalan menurunkan nilai CAR/Capital Adequasi Ratio perbankan demikian pula sebaliknya. Dalam independensi Bank kesemuanya ini merupakan tugas Bank Indonesia yang tidak bisa dipengaruhi atau dicampuri oleh kebijakan lembaga lainnya.

Rekomendasi Penulis

Permasalahannya dengan adanya keikutsertaan pemerintah dalam menandatangani emisi uang yang beredar tersebut mengandung arti bahwa pemerintah tidak bisa lepas tangan untuk ikut bertanggung jawab atas terjadinya fluktuasi nilai mata uang rupiah baik didalam negeri yang berupa naik turunnya inflasi dan deflasi maupun naik turunnya nilai kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing khususnya dollar Amerika Serikat yang merupakan salah satu mata uang terkuat dunia setelah Poun sterling. Hal inilah yang semestinya termasuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan saat keikutsertaan pemerintah dalam penandatanganan emisi uang rupiah di Indonesia akhir-akhir ini.

Dari sudut pandang kebijakan pengendalian kurs mata uang rupiah dengan mata uang dunia dan kebijakan pengendalian devisa luar negeri, juga sudah diatur melalui undang-undang Lalu Lintas Devisa & Sistem Nilai Tukar No 24 Tahun 1999. Yang pelaksanaannya diamanatkan kepada Bank



Indonesia Kecuali pasal 5 ayat (1) Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam penjelasan atas undang-undang Lalu Lintas Devisa & Sistem Nilai Tukar, yang dimasuk Sistem Nilai Tukar tersebut antara lain berupa:

- Sistem Nilai Tukar Tetap,
- Sistem Nilai Tukar Mengambang,
- Sistem Nilai Tukar mengambang terkendali.

Dalam rangka pengendalian nilai tukar ini dapat dilakukan melalui kebijakan Demand side, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan valuta asing meliputi;

Sumber sumber permintaan Valas:

1. Para importir barang dan jasa untuk menyelesaikan kwajibannya.
2. Investor dalam negeri perlu valas untuk transaksi pembelian surat berharga luar negeri dan atau pemberian pinjaman kepada penduduk negara lain dalam bentuk valas.
3. Debitur dalam negeri untuk penyelesaian kwajiban hutang luar negeri yang jatuh tempo beserta bunga hutangnya.
4. Wisatawan dalam negeri yang melawat keluar negeri./studi banding pejabat dlsb.
5. PMA yang akan membayar deviden terhadap pemegang saham luar negerinya,
6. Rumah tangga yang membiayai dan tgas belajar keluar negeri.
7. Pemerintah membiayai perwakilan dan konsulatnya diluar negeri.
8. Spekulan yang memprediksi devaluasi mata uang dalam negeri dimasa yad.
9. Para pengusaha yang melakukan promosi dagang ke luar negeri.
10. Para atlit yang melakukan kompetisi di luar negeri termasuk berlatih.
11. Perjalanan religi keluar negeri.
12. Pemberian bantuan dan hibah kenegara lain.

Dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap valuta asing tersebut, memang diperlukan koordinasi kebijakan antara Bank indonesia dan Pemerintah kaitannya dengan peraturan-peraturan yang dapat mengendalikan transaksi tersebut. Misalnya untuk mengurangi penggunaan valuta asing pada masa-masa tertentu yang tidak produktif dan lebih bersifat pemborosan terhadap pemanfaatan valuta asing oleh sebagian masyarakat, maka peran pemerintah sangat diperlukan keterlibatannya.

Misalkan untuk membatasi permintaan valuta asing oleh penikmat wisata luar negeri, dapat diterbitkan surat keputusan moratorium sementara perjalanan luar negeri bagi penduduk Indonesia yang penghasilannya bukan dalam bentuk mata uang asing. Contoh bagi penduduk maupun pejabat yang penghasilannya bukan dalam bentuk valuta asing atau tidak mempunyai penghasilan dalam bentuk valuta asing yang mau berkunjung ke luar negeri, sementara dibatasi atau dilarang melakukan kunjungan pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari.

Mengingat pada bulan-bulan tersebut kebutuhan valuta asing untuk kepentingan bisnis sangat tinggi, seperti untuk pembayaran deviden kepada pemegang saham luar negeri, pembayan



cicilan pinjaman luar negeri dan bunganya, untuk investasi tahun-tahun awal, dan sebagainya, kebijakan ini dapat mengerem sisi permintaan Valas saat itu sehingga kepentingan yang non bisnis dapat ditunda dan akhirnya akan mengurangi tekanan permintaan valas.

Demikian pula kebijakan Bank Indonesia juga dapat pula dijalankan dalam pengendalian nilai mata uang melalui sistem Perbankan Syariah yang disesuaikan dengan operasional Bank syariah di masyarakat. Sesuai dengan pasal 10 ayat (2) cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang serangkaian pertanyaan mengenai beredarnya mata uang kertas Bank dan uang kertas Negara yang sejak tahun emisi 2014 sampai tahun emisi 2016 ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

Dalam hal emisi mata uang sejak tahun 2014 sudah ditemukan adanya pencetakan uang yang ditandatangani oleh dua lembaga, yaitu pemerintah c/q Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, dan kondisi ini berlanjut dengan pengedaran mata uang rupiah emisi tahun 2016 juga tetap ditanda tangani oleh dua lembaga yang sama, hal ini menimbulkan beberapa pendapat tentang keabsahan mata uang yang beredar tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- BANK INDONESIA; 2016 Peraturan Bank Indonesia Nomer 6/10/PBI/2004, Tanggal 12 April 2004, Tentang sistem Pendanaan Tingkat Kesehatan Bank Umum . [WWW.BI.GO.ID](http://www.bi.go.id)
- BANK INDONESIA, 2017, NASIONAL DALAM ANGKA 1993-2016, JAKARTA; BANK INDONESIA
- May rudy; BISNIS BANK INTERNASIONAL,
- NOPIRIN, 2016, EKONOMI MONETER, JILID PERTAMA, YOGYAKARTA, BPFE
- Rusmin Nuryadin; Bisnis Internasional
- UU BI no 23 tahun 1999 Bank Indonesia, Penerbit Mitra Handayani.